
**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN
EKSTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari
Yogyakarta)**

Suyanto¹

iyantsuyanto@gmail.com

Kiftia Yahya²

Abstract

This research aims to test the tax socialization on tax revenues. This research also aims to The tax extension on tax revenues. This research was conducted at the tax office pratama Wonosari. This research was conducted using saturated sample with a sample of 65 respondents sample that may be analyzed about 63 questionnaire. The analysis data method of this research was multiple linear regression. This research was quantitative. The data used in this study are primary data.

Based on the results of the analysis indicate that the variable tax socialization and variable tax extension simultaneously and partially on tax revenues individual taxpayers. The predictive ability of the independent variable on the dependent variable showed independent variables were able to explain the dependent variable variation of 43.8% and the rest was explained by other variables.

Keywords: *the tax socialization, the tax extension, and tax revenues*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No. 16 Tahun 2009). Guna meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah. Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya. Tiap negara membuat aturan dalam mengenakan dan memungut pajak yang berpedoman pada prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan. Peranan pajak bagi tiap negara pada dasarnya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya (Ibtida, 2010).

¹ Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

² Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Kegiatan peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung (Herryanto dan Toly, 2012). Kegiatan sosialisasi sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut seharusnya berdampak pada penerimaan pajak negara (Atika dan Rika, 2014).

Upaya yang dilakukan untuk melakukan peningkatan pada penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi pajak. Dengan adanya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh Kantor pelayanan Pajak Pratama Wonosari, terdapat dampak positif yaitu penambahan jumlah wajib pajak yang dikarenakan dari perluasan objek pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi pajak dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya. Pada tabel 1.1 dapat dilihat daftar Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Wilayah Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahun.

Tabel 1.1
Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Tahun	Penambahan Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak
2008	1.102	1.102
2009	324	1.426
2010	219	1.645
2011	229	1.874
2012	357	2.231
2013	540	2.771
2014	818	3.589

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari, tanggal proses data 17 September 2015

2. TINJUAAN PUSTAKA

2.1 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Setiawan dan Daroini, 2013). Menurut Atika dan Rika (2014) penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan tentang penyuluhan

perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi Tidak Langsung.

Penelitian Febri (2014) menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut karena semakin banyak sosialisasi dilakukan maka akan semakin banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin tinggi juga penerimaan pajak.

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2 Ekstensifikasi Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER - 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 1 menyebutkan pengertian Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Sedangkan menurut Vergina dan Juwita (2013) Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bahwa ekstensifikasi perpajakan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

H2: Ekstensifikasi pajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.3 Penerimaan Pajak

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”. Menurut Vergina dan Juwita (2013) Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak. Tujuan yang paling dominan dalam penerimaan pajak baik aspek domestik maupun internasional adalah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik seperti yang disampaikan Indriantoro (2002: 12).

3.1 Definisi Operasional

3.1.1 Sosialisasi Perpajakan

Pada penelitian ini, variabel ini akan diukur dengan likert scale 5 point mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

Berikut ringkasan definisi operasional Sosialisasi Perpajakan:

Tabel 1.2
Definisi Operasional Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Sosialisasi Perpajakan (X1)	Sosialisasi/penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak 4. Pemasangan iklan dimedia 5. Menyebarkan Surat Edaran kepada masyarakat 6. Penyebaran buku/ <i>booklet</i>/ <i>leaflet</i> perpajakan kepada masyarakat 	Ordinal

3.1.2 Ekstensifikasi Pajak

Pada penelitian ini, variabel ini akan diukur dengan likert scale 5 point mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

Berikut ringkasan definisi operasional Ekstensifikasi Pajak.

Tabel 1.3
Definisi Operasional Ekstensifikasi Pajak

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Ekstensifikasi Pajak (X2)	Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Surat edaran direktur jenderal pajak nomor se -06/pj.9/2001).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak terdaftar. 2. Penambahan jumlah wajib pajak. 3. Peningkatan dengan adanya kegiatan pendataan objek pajak. 4. Petugas ekstensifikasi melakukan pengamatan langsung ke lapangan. 	Ordinal

3.1.3 Penerimaan Pajak

Pada penelitian ini, variabel ini akan diukur dengan likert scale 5 point mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

Berikut ringkasan definisi operasional Penerimaan Pajak.

Tabel 1.4
Definisi Operasional Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)	Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak. Tujuan yang paling dominan dalam penerimaan pajak baik aspek domestik maupun internasional adalah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah (Vergina dan Ratna).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penerimaan pajak. 2. Penambahan wajib pajak. 3. Kenaikan jumlah penerimaan pajak sudah sesuai dengan estimasi perhitungan pajak yang ditentukan. 4. Semua penerimaan pajak masyarakat sudah diadministrasikan secara teratur. 5. Penerimaan pajak dari masyarakat selalu dilaporkan pada publik. 6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan. 7. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. 8. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah. 9. Peningkatan jumlah penerimaan pajak yang ada dialokasikan untuk pembangunan sarana publik. 	Ordinal

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari. Untuk menentukan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini maka digunakan sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014) Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan (Umar dalam Burhan, 2015).

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Kualitas Data

4.1.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sebelum melakukan penelitian dilakukan pengujian terlebih dahulu, uji awal atau *pilot test* dengan 35 sampel responden dan sasarannya langsung pada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari. Hasil *pilot test* uji validitas variabel X yaitu sosialisasi perpajakan dari 10 butir pertanyaan dinyatakan valid semua dan ekstensifikasi pajak dari 5 butir pertanyaan juga dinyatakan valid semua.

Hasil uji validitas variabel Y yaitu penerimaan pajak orang pribadi diketahui dari 9 butir pertanyaan hanya 8 butir pertanyaan yang dinyatakan valid. Dari 1 (satu) butir pertanyaan yang tidak valid, peneliti mengambil langkah eliminasi atau

penghilangan butir pertanyaan yang tidak valid. Sedangkan dari uji reliabilitas setelah dilakukan eliminasi butir yang tidak valid menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Pada variabel Sosialisasi perpajakan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.872, variabel ekstensifikasi pajak nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.774, dan pada variabel penerimaan pajak nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.732.

Uji validitas dan reliabilitas selanjutnya yaitu pada penyebaran kuesioner pada semua pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta yang berjumlah 63 responden dan menghasilkan uji validitas sebagai berikut: Hasil dari uji validitas variabel sosialisasi perpajakan, ekstensifikasi pajak, dan penerimaan pajak menunjukkan bahwa semua butir yang diuji dapat dikatakan valid, karena semua butir pertanyaan mempunyai nilai *pearson correlation* lebih besar dari nilai r-kritis dan memiliki nilai *Sig. (2-tailed)* kurang dari 0.05. Dan pada uji validitas dari 63 responden menghasilkan uji validitas sebagai berikut: nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel > 0,06. Adapun penjabrannya yaitu sosialisasi memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.881, ekstensifikasi pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.693, dan penerimaan pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.639. Dari ketiga variabel yang diuji reliabilitasnya dapat diartikan bahwa semua variabel mempunyai nilai reliabilitas yang handal dan memadai.

4.2 Analisis Deskripsi

Deskripsi responden merupakan gambaran mengenai responden yang menjadi sampel penelitian. Berikut ini deskripsi mengenai identitas responden peneliti yang terdiri dari jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir.

4.2.1 Deskripsi responden menurut jenis kelamin

Dari tabel 1.5 diperoleh informasi bahwa mayoritas responden sekitar 44 responden berjenis kelamin laki-laki atau 69,8%, dan sisanya 19 responden berjenis kelamin perempuan atau 30,2%.

Tabel 1.5
Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	44	69.8	69.8	69.8
	Perempuan	19	30.2	30.2	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah 2015

4.2.2 Deskripsi responden menurut umur

Dari tabel 1.6 diperoleh informasi bahwa mayoritas responden sebanyak 25,4% atau 16 responden berumur 20-25 tahun, 23,8% atau 15 responden berumur 26-30 tahun, 23,8% atau 15 responden berumur 31-35 tahun, 7,9% atau 5 responden berumur 36-40 tahun, dan 19,0% atau 12 responden berumur lebih dari 40 tahun.

Tabel 1.6
Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-25 tahun	16	25.4	25.4	25.4
	26-30 tahun	15	23.8	23.8	49.2
	31-35 tahun	15	23.8	23.8	73.0
	36-40 tahun	5	7.9	7.9	81.0
	> 40 tahun	12	19.0	19.0	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2015

4.2.3 Deskripsi responden menurut pendidikan terakhir

Tabel 1.7 menjelaskan pembagian responden menurut pendidikan terakhir, diperoleh informasi bahwa mayoritas responden sekitar 7,9% atau 5 responden berpendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA), 23,8% atau 15 responden berpendidikan terakhir diploma tiga (D3), 34,9% atau 22 responden berpendidikan terakhir strata satu (S1), 14,3% atau 9 responden berpendidikan terakhir strata dua (S2), dan 19,0% atau 12 responden berpendidikan terakhir lainnya.

Tabel 1.7
Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	5	7.9	7.9	7.9
	D3	15	23.8	23.8	31.7
	S1	22	34.9	34.9	66.7
	S2	9	14.3	14.3	81.0
	Lainnya	12	19.0	19.0	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2015

4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pada tabel 1.8 menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dengan rata-rata total sebesar 44,33 dengan standar deviasi sebesar 3.840 ini berarti bahwa sebagian responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sosialisasi perpajakan. Variabel ekstensifikasi pajak dengan rata-rata total sebesar 22,30 dan standar deviasi sebesar 1.997 menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab tidak setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah ekstensifikasi pajak. Variabel penerimaan pajak dengan rata-rata total 35,06 dengan standar deviasi 2.645 menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab netral untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah penerimaan pajak. Nilai standar deviasi masing-masing variabel lebih kecil dari nilai rata-rata maka data yang diperoleh dari lapangan dapat direpresentasikan ke populasi.

Tabel 1.8
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialosasi Perpajakan	63	37	50	44.33	3.840
Ekstensifikasi Pajak	63	18	25	22.30	1.997
Penerimaan Pajak	63	30	40	35.06	2.645
Valid N (listwise)	63				


Sumber: Data primer diolah 2015

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Pada gambar hasil uji normalitas terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka pada penelitian ini model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



4.4.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Dari tabel 1.9 dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* semua variabel berada diatas nilai 0,1 dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dibawah nilai 10 sehingga dapat diambil kesimpulan dalam uji ini tidak terjadi multikolinieritas dalam persamaan linier berganda.

Tabel 1.9
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sosialisasi Perpajakan	0.654	1.529
Ekstensifikasi Pajak	0.654	1.529

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Sumber: Data primer diolah 2015

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Glejser pada tabel 1.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi semua variabel independen lebih dari 0,05, maka uji glejser model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 1.10
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	T	Sig.
1 (Constant)	1.445	0.154
Sosialisasi Perpajakan	-0.740	0.462
Ekstensifikasi Pajak	0.170	0.865

a. Dependent Variable

Sumber: Data primer diolah 2015

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan Regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Dalam model persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Sosialisasi Perpajakan

X2 = Ekstensifikasi Pajak

ε = Error

Berikut pada tabel 1.11 hasil dari analisis regresi berganda.

Tabel 1.11
Hasil Pengujian Regresi Linier berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12.292	3.220		3.817	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.263	.081	.382	3.241	.002
	Ekstensifikasi Pajak	.499	.156	.376	3.198	.002

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah 2015

Hasil dari analisis regresi berganda yang dilakukan yaitu, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 12.292 + 0,263X_1 + 0,499X_2 + \varepsilon$$

Konstanta (alpha) sebesar 12,29, maka besarnya tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor pelayanan pajak Pratama Wonosari Yogyakarta sebesar 12,29. Apabila setiap peningkatan sosialisasi perpajakan (X1) satu satuan maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,263 dan apabila peningkatan pada ekstensifikasi pajak (X2) satu satuan maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) meningkat menjadi 0,499.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 1.12
Hasil Pengujian Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 ^a	.456	.438	1.983

a. Predictors: (Constant), Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah 2015

Tabel 1.12 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.438 atau 43,8% menunjukkan variabel penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak. Sedangkan 56,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

4.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 1.13
Hasil Pengujian Statistik F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	197.909	2	98.954	25.175	.000 ^a
Residual	235.837	60	3.931		
Total	433.746	62			

a. Predictors: (Constant), Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah 2015

Uji simultan (Uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 25,175 dan F tabel sebesar 3,15, maka $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($25,175 > 3,15$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti bahwa secara simultan antara sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4.6.3 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 1.14
Hasil Pengujian Statistik t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	12.292	3.220		3.817	.000
Sosialisasi Perpajakan	.263	.081	.382	3.241	.002
Ektensifikasi Pajak	.499	.156	.376	3.198	.002

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah 2015

Hasil uji t hitung untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,241, maka $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,241 > 2,0003$) dan memiliki tingkat signifikansi 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Nilai t hitung untuk variabel ekstensifikasi pajak (X2) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) sebesar 3,198, maka $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,198 > 2,0003$) dan memiliki tingkat signifikansi 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

5. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta menjadikan pegawai sebagai responden dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, dan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisai Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, begitu juga variabel Ekstensifikasi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner dan peneliti tidak dapat mengontrol apakah responden sudah pernah mengisi kuesioner dengan variable yang sama atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, Yulanda dan Rika Kharlina E. 2014. Analisis sosialisasi perpajakan pada wajib Pajak dalam upaya peningkatan Penerimaan perpajakan pada KPP Madya Palembang. Jurusan Akuntansi S1 STIE MDP.
- Febri, Yunita Wahyu. 2014. Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung).Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2011. Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013.
- Ibtida, Reisyah. 2010. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kinerja penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak di Jakarta Selatan). Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak.
- Setiawan, Wahyudi dan Ahsin Daroini. 2013. Pengaruh sosialisasi dan bank tempat pembayaran Terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan di kabupaten nganjuk. *Jurnal Ilmu Manajemen, Revitalisasi*, Vol. 2, Nomor 3, September 2013.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU 1945 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Vergina dan Ratna Juwita Jurusan Akuntansi. 2013. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jurusan Akuntansi STIE MDP.